

ABSTRAK

Penafsiran hukum merupakan bagian dari penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret. Perbedaan metode penafsiran dapat memengaruhi pertimbangan hukum hakim, termasuk dalam menentukan kedudukan kreditur dalam perkara kepailitan. Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan yang menetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai kreditur konkuren, meskipun tagihannya berasal dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam menentukan kedudukan kreditur serta bagaimana penafsiran hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kedudukan KLHK sebagai kreditur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penafsiran hukum yang digunakan hakim dalam menentukan kedudukan kreditur pada Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan serta menganalisis metode penafsiran hukum yang seharusnya diterapkan terhadap kedudukan KLHK sebagai kreditur. Penelitian menggunakan metode penafsiran hukum dilakukan dengan menggunakan teori penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan restriktif untuk mengkaji penafsiran yang digunakan hakim dalam pertimbangan hukum terhadap kedudukan KLHK.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi majelis hakim cenderung menggunakan penafsiran restriktif dengan menafsirkan ketentuan hukum secara terbatas dan berfokus pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, tanpa menghubungkannya dengan ketentuan lain mengenai piutang negara dan hak mendahului negara. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran terhadap kedudukan kreditur seharusnya dilakukan melalui pendekatan sistematis dengan mengaitkan berbagai peraturan yang memiliki keterkaitan substansi, sehingga penerapan hukum dapat dipahami secara lebih utuh dalam sistem hukum positif Indonesia.

Kata kunci: Implementasi, Penafsiran Hukum, Kedudukan Kreditur

ABSTRACT

Legal interpretation is part of the process of legal discovery that judges use to understand and apply statutory provisions to specific cases. Differences in interpretive methods can influence a judge's legal reasoning, including when determining a creditor's standing in bankruptcy cases. This issue is reflected in Decision No. 18/Pdt.Sus -Renvoi/2023/PN Niaga Medan, in which the panel of judges designated the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) as a concurrent creditor, even though the KLHK's claim stemmed from a final and binding court decision regarding a case of unlawful acts (PMH) and was related to non-tax state revenue (PNBP).

This study aims to analyze the application of legal interpretation used by the judge in determining the creditor's status in Judgment No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Medan, as well as to analyze the method of legal interpretation that should be applied to the status of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) as a creditor. The study employs a normative legal methodology using both a statutory approach and a case-based approach. The analysis examined legislation, court decisions, and legal doctrine using grammatical, systematic, and restrictive theories of interpretation.

The research findings indicate that panels of judges tend to adopt a restrictive interpretation by interpreting legal provisions narrowly and focusing on Law No. 9 of 2018 on State Non-Tax Revenues, without linking it to other provisions regarding state receivables and the state's priority rights. This study found that the interpretation of the creditor's status should be conducted through a systematic approach that links various regulations with substantive connections, so that the application of the law can be understood more comprehensively within Indonesia's positive legal system.

Keywords: Implementation, Legal Interpretation, Status of Creditors